

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD INPRES GAIFOLI

NOMOR: 421.3 / 33 /2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD INPRES GAIFOLI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala sekola SD INPRES GAIFOLI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD INPRES GAIFOLI

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. SD INPRES GAIFOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD INPRES GAIFOLI, yang selanjutnya disingkat TPPK SD INPRES GAIFOLI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SEKOLAH SD INPRES GAIFOLI ini.

KEDUA : TPPK SD INPRES GAIFOLI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD INPRES GAIFOLI

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD INPRES GAIFOLI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


KETUJUH : Keputusan Kepala SEKOLAH SD INPRES GAIFOLI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD INPRES GAIFOLI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD INPRES GAIFOLI bertanggung jawab kepada Kepala SEKOLAH SD INPRES GAIFOLI

KEENAM : Koordinator TPPK SD INPRES GAIFOLI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SEKOLAH SD INPRES GAIFOLI dan Kepala Dinas Pendidikan HALMAHERA TIMUR

Ditetapkan di Gaifoli
pada tanggal 9 September 2023
KEPALA SEKOLAH SD INPRES GAIFOLI



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ASTATI BULAWA S.Pd	Pendidik	GURU KELAS
2.	ASRINA SALIM	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	ADMINISTRASI
3.	RUSMIN .HUSEN	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	KOMITE SEKOLAH
4.	SALBIA SALIM	Dst (berjumlah gasal)	GURU MAPEL